

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai Penetapan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

- Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peratruan Daerah nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai fungsi membantu Bupati dalam merencanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, yang memuat visi misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten tanjung Jabung Barat.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun tahun 2021 s.d tahun 2026

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra – PD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan serta evaluasi kinerja.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub kegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah. Disusun berdasarkan perwujudan tugas pemerintah di bidang tertentu yang selaras dengan belanja negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
19. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Pasal 2

Tujuan penetapan RENJA Perangkat Daerah adalah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah tahun 2023.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Dasar kegunaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023;
- c. Evaluasi dan pelaporan hasil RENJA Perangkat Daerah; dan
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) RENJA Perangkat Daerah Kabupaten yang ditetapkan adalah Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi BAPPEDA;
- (2) RENJA Perangkat Daerah tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup;
- (3) RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

DASAR KEGUNAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

RENJA Perangkat Daerah digunakan untuk :

- a. Sebagai Pedoman pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah tahun 2023.
- b. Sebagai pedoman penyusunan Perjanjian Kerja Perangkat Daerah; dan
- c. Sebagai bahan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan perangkat daerah.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renjanya dengan menggunakan

- Formulir E.81. Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- (2) Kepala perangkat daerah menyampaikan laporan evaluasi terhadap Hasil RENJA Perangkat Daerah per triwulan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala BAPPEDA melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan evaluasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022
NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR: TAHUN 2022
 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
 DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
 TAHUN 2023.

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF(Rp)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	372.954.439.000
2.	Dinas Kesehatan	324.756.447.767
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.196.428.567.901
4.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	24.533.200.000
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	15.324.988.714
6.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.462.171.789
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.224.735.000
8.	Dinas Sosial	7.148.360.000
9.	Dinas Tenaga Kerja	9.874.089.236
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.576.909.225
11.	Dinas Ketahanan Pangan	7.972.866.000
12.	Dinas Lingkungan Hidup	40.325.915.000
13.	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	5.768.680.410
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.183.635.000
15.	Dinas Perhubungan	10.746.915.104
16.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	15.384.922.098
17.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	44.795.888.000
18.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	14.478.639.925
19.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	71.861.302.280
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.673.215.894
21.	Dinas Perikanan	30.126.605.000
22.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	38.208.700.000
23.	Dinas Perkebunan dan Peternakan	22.069.381.284
24.	Sekretariat Daerah	118.162.761.926
25.	Sekretariat Dewan	55.722.139.267
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.528.317.500
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	219.508.874.657
28.	Badan Pendapatan Daerah	16.395.896.000
29.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	16.273.471.310
30.	Inspektorat	13.536.123.353
31.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.540.031.720
32.	Kecamatan Tungkal Ilir	21.821.861.702
33.	Kecamatan Tungkal Ulu	5.723.676.383
34.	Kecamatan Batang Asam	5.740.861.000

35.	Kecamatan Betara	6.679.787.500
36.	Kecamatan Bram Itam	6.200.909.002
37.	Kecamatan Kuala Betara	5.774.003.410
38.	Kecamatan Merlung	6.173.654.000
39.	Kecamatan Muara Papalik	6.716.394.926
40.	Kecamatan Pengabuan	7.333.006.176
41.	Kecamatan Renah Mendaluh	5.276.098.125
42.	Kecamatan Seberang Kota	5.669.725.000
43.	Kecamatan Senyerang	5.295.575.975
44.	Kecamatan Tebing Tinggi	5.214.543.972
JUMLAH		2.846.168.287.531

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ANWAR SADAT